



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 93 Tahun 2024 tentang Kabupaten Musi Rawas di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7030);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS
dan
BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan yang memuat:

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. neraca;
- d. laporan . . .

- d. laporan operasional;
- e. laporan arus kas;
- f. laporan perubahan ekuitas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2025, meliputi:

a. pendapatan	Rp.	2.026.735.925.862,50
b. belanja	Rp.	1.957.155.717.046,17
surplus/(defisit)	Rp.	69.580.208.816,33
c. pembiayaan		
1. penerimaan	Rp.	41.019.821.176,48
2. pengeluaran	Rp.	0,00
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp.	41.019.821.176,48
Sisa Lebih Pembiayaan		
Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	110.600.029.992,81

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

- a. selisih anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.192.941.086.084,50 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. anggaran pendapatan
 - setelah perubahan Rp. 2.219.677.011.947,00
 - 2. realisasi Rp. 2.026.735.925.862,50
 - selisih lebih/(kurang) Rp. 192.941.086.084,50
- b. selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 303.539.942.507,31 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. anggaran belanja
 - setelah perubahan Rp. 2.260.695.659.553,48
 - 2. realisasi Rp. 1.957.155.717.046,17
 - selisih lebih/(kurang) Rp. 303.539.942.507,31
- c. selisih anggaran surplus/defisit dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.28.561.561.209,85 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. anggaran surplus/defisit
 - setelah perubahan Rp. 41.018.647.606,48
 - 2. realisasi Rp. 69.580.208.816,33
 - selisih lebih/(kurang) Rp. 28.561.561.209,85
- d. selisih anggaran penerimaan pembiayaan dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.1.173.570,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 41.018.647.606,48
 - 2. realisasi Rp. 41.019.821.176,48
 - selisih lebih/(kurang) Rp. 1.173.570,00
- e. selisih anggaran pengeluaran pembiayaan dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. anggaran Pengeluaran Pembiayaan
 - setelah Perubahan Rp. 0,00
 - 2. realisasi Rp. 0,00
 - selisih lebih/(kurang) Rp. 0,00

f. selisih . . .

f. selisih anggaran pembiayaan neto dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp.1.173.570,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran Pembiayaan Neto	
setelah Perubahan	Rp. 41.018.647.606,48
2. realisasi	Rp. 41.019.821.176,48
selisih lebih/(kurang)	Rp. 1.173.570,00

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2025, meliputi:

a. saldo anggaran lebih awal	Rp. 41.018.647.606,48
Koreksi Kesalahan	Rp. 0,00
Penggunaan SAL sebagai	
Penerimaan Pembiayaan	
Tahun berjalan	Rp. 41.019.821.176,48
b. sisa lebih/kurang Pembiayaan	
anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp. 110.600.029.992,81
c. saldo anggaran lebih akhir	
per 31 Desember 2025	Rp. 110.600.029.992,81

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2025, meliputi:

a. jumlah aset	Rp. 4.880.784.016.900,49
b. jumlah kewajiban	Rp. 154.497.258.305,79
c. jumlah ekuitas	Rp. 4.726.286.758.594,70

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2025, meliputi:

a. pendapatan	Rp. 1.995.857.251.258,36
b. beban	Rp. 1.719.013.254.709,80
surplus/(defisit)	
dari operasi	Rp. 276.843.996.548,56
c. surplus/(defisit) dari	
kegiatan non operasi	Rp. 2.421.690.669,10
d. pos luar biasa	Rp. 0,00
surplus/(defisit) LO	RP. 279.265.687.217,66

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025, meliputi:

a. saldo awal kas per	
1 Januari 2025	Rp. 41.018.647.606,48
b. arus kas bersih dari	
aktivitas operasi	Rp. 524.613.367.163,33
c. arus kas bersih dari	
aktivitas investasi aset	
non keuangan	Rp. 455.033.158.347,00
d. arus kas bersih dari	
aktivitas pembiayaan	Rp. 0,00
e. arus kas bersih dari	
aktivitas non anggaran	Rp. 13.821.797,00

f. saldo . . .

- f. saldo akhir kas per
31 Desember 2025 Rp. 110.613.851.789,81

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f per 31 Desember 2025, meliputi:

- a. ekuitas awal Rp. 4.454.016.745.671,87
b. surplus/(defisit) laporan operasional Rp. 279.265.687.217,66
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan Rp. 6.995.674.294,83
d. ekuitas akhir Rp. 4.726.286.758.594,70

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2025 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini terdiri:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas:
Lampiran 1.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi;
Lampiran 1.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
Lampiran 1.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; dan
Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan.
b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Lampiran III : Laporan Operasional;
d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
e. Lampiran V : Neraca;
f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

n. Lampiran . . .

- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun 2025 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
 - Lampiran XX.1 : Iktisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; dan
 - Lampiran XX.2 : Iktisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

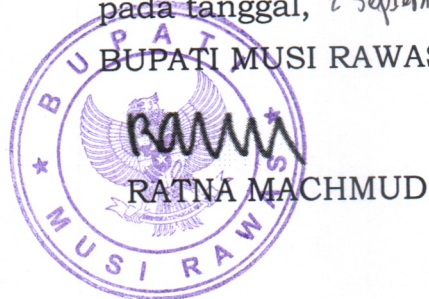
Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 2 September 2026
BUPATI MUSI RAWAS,



Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, 2 September 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2026 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI
SUMATERA SELATAN (1-38/2026)



PEMERINTAHAN KAB. MUSI RAWAS
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI)
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	2.219.677.011.947,00	2.026.735.925.862,50	91,30	2.067.762.484.447,80
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	209.095.558.120,00	176.789.730.559,50	84,54	125.882.236.273,80
4.1.01	Pajak Daerah	89.774.878.040,00	72.401.902.824,00	80,64	42.113.876.511,00
4.1.02	Retribusi Daerah	4.806.492.994,00	4.650.576.975,00	96,75	2.486.506.035,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.890.746.489,00	6.226.595.730,84	70,03	7.750.660.677,71
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	105.623.440.597,00	93.510.655.029,66	88,53	73.531.193.050,09
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	209.095.558.120,00	176.789.730.559,50	84,54	125.882.236.273,80
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.010.581.453.827,00	1.849.946.195.303,00	92,01	1.927.437.848.174,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	1.546.234.857.570,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	0,00	0,00	0,00	655.720.735.690,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	0,00	0,00	647.628.297.606,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	0,00	0,00	0,00	75.893.878.396,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	0,00	0,00	0,00	166.991.945.878,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	653.332.352.500,00	645.269.974.700,00	98,76	0,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	617.156.472.294,00	637.564.131.085,00	103,30	0,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	217.796.700.713,00	210.744.774.387,00	96,76	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	1.488.285.525.507,00	1.493.578.880.172,00	100,35	1.546.234.857.570,00
4.2.01.05	Dana Desa	165.626.927.000,00	159.748.839.638,00	96,45	173.735.014.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00	25.620.175.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	165.626.927.000,00	159.748.839.638,00	96,45	199.355.189.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	356.669.001.320,00	196.618.475.493,00	55,12	181.847.801.604,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	93.219.156.320,00	78.265.317.553,00	83,95	102.692.486.804,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	263.449.845.000,00	118.353.157.940,00	44,92	79.155.314.800,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	356.669.001.320,00	196.618.475.493,00	55,12	181.847.801.604,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	2.010.581.453.827,00	1.849.946.195.303,00	92,01	1.927.437.848.174,00
		0,00	0,00	0,00	14.442.400.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	14.442.400.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	14.442.400.000,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	14.442.400.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.219.677.011.947,00	2.026.735.925.862,50	91,30	2.067.762.484.447,80
5	BELANJA DAERAH	2.260.695.659.553,48	1.957.155.717.046,17	86,57	2.077.344.381.281,52
5.1	BELANJA OPERASI	1.334.831.221.228,51	1.207.639.496.983,17	90,47	1.265.779.515.820,41
5.1.01	Belanja Pegawai	752.252.644.685,48	670.104.925.170,00	89,07	686.850.929.971,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	567.646.867.279,03	522.738.424.701,17	92,08	529.457.794.186,41
5.1.05	Belanja Hibah	14.931.709.264,00	14.796.147.112,00	99,09	49.470.791.663,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	1.334.831.221.228,51	1.207.639.496.983,17	90,47	1.265.779.515.820,41
5.2	BELANJA MODAL	612.952.834.522,97	455.033.158.347,00	74,23	513.804.437.561,11
5.2.01	Belanja Modal Tanah	7.700.000.000,00	2.301.000.000,00	29,88	3.516.800.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.826.520.127,97	39.696.025.938,00	68,64	37.541.171.758,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	130.204.342.486,00	113.881.830.600,00	87,46	134.716.263.831,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	409.255.139.159,00	291.395.469.709,00	71,20	329.270.284.348,11
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.966.832.750,00	7.758.832.100,00	97,38	8.759.917.624,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	612.952.834.522,97	455.033.158.347,00	74,23	513.804.437.561,11
		3.478.412.352,00	0,00	0,00	86.400.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.478.412.352,00	0,00	0,00	86.400.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.478.412.352,00	0,00	0,00	86.400.000,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	3.478.412.352,00	0,00	0,00	86.400.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.4	BELANJA TRANSFER	309.433.191.450,00	294.483.061.716,00	95,16	297.674.027.900,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	15.527.323.834,00	7.712.132.128,00	49,66	8.510.710.000,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	949.722.166,00	498.871.500,00	52,52	323.082.000,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	292.956.145.450,00	286.272.058.088,00	97,71	288.840.235.900,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	309.433.191.450,00	294.483.061.716,00	95,16	297.674.027.900,00
	JUMLAH BELANJA	2.260.695.659.553,48	1.957.155.717.046,17	86,57	2.077.344.381.281,52
	SURPLUS/DEFISIT	(41.018.647.606,48)	69.580.208.816,33	(169,63)	(9.581.896.833,72)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	41.018.647.606,48	41.019.821.176,48	100,00	50.600.544.440,20
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	41.018.647.606,48	41.019.821.176,48	100,00	50.600.544.440,20
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	41.018.647.606,48	41.019.821.176,48	100,00	50.600.544.440,20
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	41.018.647.606,48	41.019.821.176,48	100,00	50.600.544.440,20
	PEMBIAYAAN NETTO	41.018.647.606,48	41.019.821.176,48	100,00	50.600.544.440,20
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	110.600.029.992,81	0,00	41.018.647.606,48

Muara Beliti, 7 September 2025
BUPATI MUSI RAWAS
RAYNA MACHMUD

